

STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGGULANGAN COVID 19 DI KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Theodore Isaac
NPP 29.0478

*Asdaf Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: mrtheodoreisaac@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on strategies implemented as an effort to overcome Covid-19 carried out by the Bangka Tengah Regency government which is specifically carried out by the Pamong Praja Police Unit. **Objective:** The purpose of this study is to find out the strategy of the Central Bangka Regency Pamong Praja Police Unit in an effort to overcome Covid-19 and also to find out what are the inhibiting and supporting factors of the Central Bangka Regency Pamong Praja Police Unit in efforts to overcome Covid-19. **Method:** The research method used is qualitative research that is descriptive with an inductive approach. The data collection techniques used in this study are observation, interview, and documentation techniques. **Results / Findings:** From the results of the research that has been carried out, it can be seen that in its implementation Satpol PP is the implementer of the strategy that has been determined by the regional head where the strategy goes through 3 stages, namely the stages of designing, making, and evaluating strategies. There are several obstacles, namely what is faced, namely the inadequate quality of apparatus resources, limited budgets, lack of supporting factors such as facilities and infrastructure, and the lack of existing personnel in supporting countermeasures. **Conclusion:** The conclusion of this study is in overcoming Covid 19 in Bangka Tengah Regency, the strategy used goes through three stages, namely formulation, implementation, and evaluation which as a whole can be influenced by several factors that support and hinder.

Keywords: Covid-19, Strategy, Countermeasures, Satpol-PP, Vaccination, Health Protocol

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada strategi yang diterapkan sebagai upaya penanggulangan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang secara khusus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah dalam upaya penanggulangan Covid-19 dan juga untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah dalam upaya penanggulangan Covid-19. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/ Temuan:** Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan ini dapat diketahui bahwa dalam

pelaksanaannya Satpol PP sifatnya adalah pelaksana strategi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah yang mana strategi tersebut melalui 3 tahap yaitu tahap perancangan, pembuatan, dan evaluasi strategi. Adapun faktor penghambat yaitu yang dihadapi yaitu kualitas sumber daya aparatur yang kurang memadai, terbatasnya anggaran, kurangnya faktor pendukung seperti sarana dan prasarana, serta kurangnya jumlah personil yang ada dalam mendukung upaya penanggulangan. **Kesimpulan:** Kesimpulan pada penelitian ini adalah dalam penanggulangan Covid 19 di Kabupaten Bangka Tengah strategi yang digunakan melalui tiga tahapan yaitu perumusan, pengimplementasian, dan evaluasi yang secara keseluruhannya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung maupun yang menghambat.

Kata kunci: Covid-19, Strategi, Penanggulangan, Satpol-PP, Vaksinasi, Protokol Kesehatan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tentu sangat tidak asing lagi bagi untuk mendengar Covid-19 yang merupakan akronim dari Corona Virus Disease 2019. Pada awal penyebarannya virus ini dikabarkan hanya bertaham hidup di daerah yang memiliki suhu rendah dengan kelembaban udara yang kering, namun ternyata virus ini tetap menyebar di negara-negara yang memiliki suhu dan kelembaban udara yang tinggi. Virus yang dinamakan SarsCoV-2 ini diberitakan pertama kali menyebar di Kota Wuhan Negara China sebagaimana yang dikutip dari berita online Asian Nikkei ini dikabarkan menyebar di Indonesia pada 2 maret 2020 seperti yang dikutip dari berita kompas.com dan kemudian menyebar luas di Indonesia. Kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia terjadi saat dua orang Warga Negara Indonesia yang merupakan warga Depok diidentifikasi telah terjangkit dari hasil interaksi dengan Warga Negara Jepang yang telah terjangkit virus ini. Pada 11 maret 2020 World Health Organization (WHO) menetapkan Covid-19 menjadi pandemi global dikarenakan penyebaran virus yang dinilai begitu meluas dengan cepat. Menindak lanjuti hal tersebut pada tanggal 31 Maret 2020 presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat mengenai Covid-19. Berkaitan dengan itu dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) untuk menanggulangi Covid-19. Setelah itu pada tanggal 4 April 2020 diterbitkan juga aturan pelaksanaan PSBB yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Kegiatan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dilaksanakan selama 3 bulan yang dimulai pada awal bulan April sampai bulan Juni 2020. Dalam pelaksanaannya hanya beberapa daerah saja yang dapat mengajukan pelaksanaan PSBB yang didasarkan pada jumlah kasus infeksi Covid-19 yang terjadi pada daerah tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020. Adapun agar suatu daerah bisa menetapkan kebijakan untuk memberlakukan PSBB setidaknya harus memiliki dua kriteria yakni jumlah kematian dan jumlah kasus infeksi yang meningkat secara signifikan menyebar ke beberapa wilayah dan juga sudah melalui pengkajian kaitan epidemilogis dengan peristiwa yang serupa terjadi di wilayah atau negara lain. Dengan diberlakukannya kebijakan PSBB tentu mobilitas masyarakat menjadi sangat terbatas dan memberi dampak pada banyak sektor dan salah satu yang paling terasa adalah pada sektor ekonomi karena dengan mobilisasi yang dibatasi maka perputaran roda perekonomian menurunkan produktifitas yang berarti menurunkan pula pemasukan sedangkan kebutuhan hidup terus berjalan. Kegiatan pembatasan mobilitas ini tentunya tidak bisa dilakukan secara terus menerus karena banyak sektor yang tidak bisa dilakukan secara daring dan juga dengan tidak adanya kepastian kapan pandemi

akan berakhir. Untuk memulihkan sektor perekonomian kembali diperlukan upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah. Tatanan normal baru atau istilahnya “new normal” pun dikeluarkan pemerintah melalui kebijakan pemberian wewenang kepada pemerintah daerah yang dinilai mampu untuk mengatasi Covid-19. Kebijakan itu terdapat dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pengendalian dan pencegahan Corona Virus Disease 2019. Gerakan 3M merupakan salah satu bentuk gerakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk adaptasi kebiasaan baru yang kerap disosialisasikan oleh gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Gerakan ini dimaksudkan sebagai bentuk upaya untuk menghambat terjadinya penularan Covid-19 di Indonesia. Berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 maka para pemimpin daerah baik itu gubernur, walikota, dan bupati dapat membuat dan menetapkan peraturan kepala daerah yang isinya memuat tentang kewajiban untuk melaksanakan protokol kesehatan dan juga memuat sanksi terhadap pelanggarannya. Bangka Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bangka Belitung yang terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh gugus tugas Covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah telah terjadi 6.163 kasus pada tanggal 8 september tahun 2021. Dengan kasus aktif sejumlah 728 orang maka hal ini menjadikan Kabupaten Bangka Tengah menjadi wilayah zona orange Covid-19 yang artinya wilayah Kabupaten Bangka Tengah beresiko sedang dalam penyebaran virus corona. Pandemi Covid-19 telah menjadi sesuatu hal yang sangat diperhatikan di Bangka Tengah karena Bupati sebelumnya Bapak Ibnu Saleh pun wafat karena menderita Covid-19 yang menjadi pengingat agar masyarakat Bangka Tengah tidak menyepelekan wabah ini.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah salah satunya yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 69 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *corona virus disease-19* di Kabupaten Bangka Tengah. Di dalam peraturan bupati ini diatur juga tentang pemberian sanksi administratif untuk yang melanggar peraturan tersebut. Perangkat daerah yang memiliki peranan untuk melaksanakan peraturan kepala daerah dan peraturan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagai mana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1, Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah, selain itu Satpol PP juga bertugas untuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan juga menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja adalah instansi daerah yang memiliki wewenang untuk melakukan penertiban dan pemeriksaan di luar proses hukum terhadap setiap badan hukum, aparatur, atau masyarakat yang melakukan tindakan pelanggaran atas peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, menindak masyarakat, aparat, atau badan hukum yang mengganggu ketentraman masyarakat dan mengganggu ketertiban umum serta melakukan penyelidikan terhadap badan hukum, aparatur, masyarakat yang diduga melanggar peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah serta melaksanakan tindakan administratif terhadap badan hukum, aparatur, atau warga masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah. Terkait dengan pemberian sanksi bagi yang melanggar kebijakan protokol kesehatan di Kabupaten Bangka Tengah, wewenang diberikan unsur TNI/ Polri, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan yang terkait berdasarkan kebutuhan, dan juga dari unsur Polisi Pamong Praja. Pendelegasian kewenangan ini didasarkan pada Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 69 Tahun 2020 dalam pasal 9 ayat 3. Dari peraturan bupati tersebut bisa diketahui bahwa Satpol PP memiliki peranan yang penting dalam

upaya untuk melakukan penegakan disiplin sebagai upaya untuk menanggulangi Covid-19. Melihat fakta bahwa wilayah kabupaten Bangka Tengah yang masih menjadi kawasan dengan tingkat resiko penyebaran Covid-19 yang masih cukup tinggi maka peneliti menilai bahwa tentu ada hal-hal yang belum diketahui yang menyebabkan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah masih cukup tinggi. Dalam upaya penegakan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 69 Tahun 2020 tentu di lapangan tidak bisa berjalan semudah membalikkan telapak tangan melainkan masih menemui banyak kendala.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan upaya dalam penanggulangan bencana wabah Covid-19. **Aditya Krisdamara** pada tahun 2021 melakukan penelitian mengenai Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020. Dalam penelitian ini menggunakan metode empiris yang berdasarkan data yang ada di lapangan untuk menganalisis hukum yang tercermin dalam pola perilaku masyarakat yang saling berinteraksi dalam aspek kemasyarakatan.. Pada penelitian ini yang menjadi pembeda adalah dalam penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana pengawasan protokol kesehatan secara spesifik yaitu tentang kedisiplinan penggunaan masker yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Pada 2021, **Eka Suaib, Jamal, Ratna Indiarti** melakukan penelitian untuk mengetahui Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung. Jurnal ini membahas bagaimana upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di provinsi Lampung yang terus mengalami pertambahan berdasarkan data yang diambil pada rentang 28 Oktober sampai 3 November 2020 . Dalam jurnal tersebut yang diteliti adalah untuk mengetahui bagaimana peran aktif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang diwujudkan melalui Pelaksanaan tupoksi dari Satpol PP untuk memutus penyebaran Covid-19. Dalam jurnal penelitian tersebut metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang mana pengumpulan datanya melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah dengan diketahuinya peranan Satuan Polisi Pamong Praja berperan sebagai unit yang menjalankan tugas seperti pengawasan ketertiban masyarakat di pasar-pasar, melakukan patroli bergerak pembinaan ketertiban protokol kesehatan serta menjadi unit pemantau yang juga membina ketertiban masyarakat di Provinsi Lampung. Tahun 2021, **Raden Wijaya**, melakukan penelitian mengenai Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan, Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penelitian ini membahas tentang bagaimana peranan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penanganan Covid-19

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu dimana konteks penelitian yang dilakukan tentang mencari tau bagaimana perananan maupun implementasi kebijakan yang dilakukan Satpol PP dalam penanggulangan Covid-19 menjadi mencari tau apa yang menjadi strategi Satpol PP untuk menanggulangi Covid-19. Strategi Satpol PP merupakan sesuatu yang diperlukan untuk menjadi solusi agar kegiatan penanggulangan bisa berjalan efektif dan efisien. Indikator dalam penelitian ini menggunakan pendapat dari Fred R David (2011:6) mengenai proses manajemen strategi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara langsung mengenai bagaimana strategi dari Stpol PP dalam rangka kegiatan penanggulangan Covid 19 di Kabupaten Bangka Tengah. Selain untuk mengetahui apa saja yang menjadi strategi, dampak dari pelaksanaan strategi tersebut turut dilihat apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Strategi tersebut dimaksudkan juga untuk mengatasi permasalahan yang timbul di lapangan terkait penyelenggaraan kegiatan penanggulangan tersebut.

II. METODE

Dalam melakukan penelitian ini adapun penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dikarenakan peneliti ingin mendeskripsikan keadaan dan pelaksanaan suatu program yang akan diamati di lapangan secara spesifik dan mendalam. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif deskriptif dipilih penelitian kualitatif selalu bersifat terbuka agar saat peneliti terjun ke lapangan dan menemukan hal-hal yang tidak diduga sebelumnya maka lebih mudah untuk melakukan penyesuaian. Sedangkan pendekatan induktif dimaksudkan sebagai pendekatan yang menggali pengalaman kemudian membangun konstruksi ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman subjek penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data kualitatif, wawancara dilakukan oleh penulis terhadap 20 informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah, Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum daerah, Kepala Bidang Tantribum dan Linmas. Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan Dan Pengawasan, Kepala Seksi Operasi Dan Pengendalian, Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah, Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangka Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Koba, Kepala Sekretariat BPBD Kabupaten Bangka Tengah, BKO Satpol-PP Kecamatan Koba, Bintara Bidang Perencanaan Polres Bangka Tengah, anggota Gugus Tugas Kecamatan Lubuk Besar, Sekretaris Desa Kurau dan 4 Masyarakat penerima program vaksinasi. Adapun dalam analisis data dimana Teknik yang digunakan dengan tahapan Reduksi data, Penyajian data, dan kemudian kesimpulan. Teori dalam analisis yang digunakan yaitu menurut Sugiyono (2014:244) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya observasi penulis lakukan terhadap kondisi lingkungan Kantor Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah, kondisi dan respon masyarakat terhadap kegiatan patroli dan razia, sikap dan tindakan yang dilakukan Satpol PP jika ada yang melanggar Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 69 Tahun 2020, komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan perilaku organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan wartawan dalam membantu menilai penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian mengenai dokumentasi dilakukan kepada dokumen yang tersedia di Kantor Satpol PP seperti Perbup Bangka Tengah Nomor 69 Tahun 2020, LKIP Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah, RPJMD Kabupaten Bangka Tengah, Renstra Satpol PP, Renja Satpol PP, dan SOP Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis mengenai strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah menggunakan teori Fred R David mengenai manajemen strategi yang

mana menurut teori tersebut manajemen strategi terdiri dari tiga dimensi yaitu Kegiatan merumuskan strategi, Pengimplementasian strategi dan Evaluasi strategi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Menurut dimensi Formulasi Strategi

3.1.1 Indikator Identifikasi Permasalahan

Penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah. Selain untuk mengetahui apa yang menjadi strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah, peneliti juga ingin mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempersulit dalam penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah dan juga apa yang menjadi faktor-faktor yang mempermudah penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah. Penanggulangan adalah sebuah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah menyelesaikan dan atau untuk memperbaiki suatu keadaan yang meliputi berbagai tindakan pencegahan dan sekaligus untuk meluruskan perilaku yang tidak sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Untuk mengetahui apa yang menjadi strategi dalam penanggulangan pandemi Covid-19 maka hal pertama yang perlu diketahui adalah apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri. Dengan mengetahui apa yang menjadi permasalahan maka dapat ditentukan apa yang menjadi strategi untuk menghadapi permasalahan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber dapat peneliti ketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penanggulangan Covid-19 tidaklah sendirian melainkan bergerak dalam kelompok yang dikenal dengan nama “Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19”.

3.1.2. Indikator Identifikasi Sumber Daya

Untuk melaksanakan tugas penanggulangan maka diperlukan sumber daya dalam mendukung upaya tersebut. Berikut ini adalah data yang peneliti peroleh terkait sumber daya dalam penanggulangan Covid-19. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah mempunyai pegawai sebanyak 634 orang dengan susunan sebagai berikut;

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Eselon

NO	Jabatan	Eselon	Laki – laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	2	3	4	5	6
1	Kepala SATPOL – PP	II b	1	-	1
2	Sekretaris	III a	1	-	1

	3	Kepala Bidang	III b	3	-	3
	4	Kepala Seksi	IV a	5	1	6
	5	Kepala Subbag	IV a	1	1	2
	6	Staff/fungsional	-	-	1	1
	7	Staff Honoror	-	3	4	7
	8	Penjaga kebersihan kantor Non PNS	-	1	-	1
Selain	9	Anggota SATPOL-PP PNS	-	12	1	13
	10	Anggota SATPOL-PP honoror	-	138	16	154
	11	Anggota Damkar	-	24	-	24
	12	Anggota LINMAS PTT	-	422	-	422
	Jumlah				610	24

memiliki sumber daya manusia, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah pun memiliki anggaran untuk penanggulangan Covid-19 Satuan Tugas Pintu Masuk wilayah Kabupaten Bangka Tengah Polisi Pamong Praja memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.811.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp.705.860.200,- atau terealisasi sebesar 86,97 %. Realisasi fisik kegiatan Penanggulangan Covid 19 Satuan Tugas Pintu Masuk wilayah Kabupaten Bangka Tengah Polisi Pamong Praja adalah 100 %. Output kegiatan ini yaitu terlaksana Penanggulangan Covid 19 kabupaten Bangka Tengah. Penganggaran ini adalah penganggaran dana yang ada pada tahun 2020 sedangkan pada tahun 2021 untuk penanggulangan Covid-19 tidak ada lagi dana yang di anggarkan untuk penanggulangan Covid oleh Satpol-PP.

3.1.2. Indikator Penentuan Strategi

Setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi dan mengetahui bagaimana sumber daya yang tersedia maka tahapan berikutnya adalah dengan melakukan penyusunan strategi. Pada bagian strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah

adapun dalam penanggulangan pandemi Covid-19 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah tidak memiliki formulasi satrategi baku yang dibuat dalam rangka menanggulangi pandemi ini. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan penaggulangan pandemi kita OPD yang ada di daerah bekerja tidak sendiri-sendiri melainkan dalam bentuk satuan tugas yang diketuai oleh Bupati Bangka Tengah. Oleh karena itu apa tindakan yang Satpol-PP dan organisasi perangkat daerah lain lakukan bukanlah tindakan sendiri-sendiri melainkan tindakan yang terkoordinir yang dikomandoi oleh Bapak Bupati. Jadi apa yang dilakukan oleh Satpol-PP adalah berdasarkan strategi Bapak Bupati selaku ketua Satgas Penanggulangan Covid-19. Walaupun Satpol-PP secara organisasi tidak memiliki strategi baku namun bukan berarti Satpol PP tidak memiliki strategi sendiri, strategi-strategi yang dilakukan oleh Satpol-PP adalah strategi non teknis yang disesuaikan dengan kondisi lapangan yang mana setiap bidang memiliki strateginya masing masing. Dalam melaksanakan penanggulangan Covid-19 Satpol-PP tidaklah melakukan kegiatan secara mandiri melainkan secara kolektif bekerjasama dengan organisasi perangkat daerah lainnya serta aparat pengamanan yang bekerja sekara terkoordinir berdasarkan strategi yang dimiliki oleh kepala daerah selaku Ketua Satgas Covid-19. Secara umum Satuan Polisi memiliki strategi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi umumnya. Selain strategi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi umumnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah juga memiliki strategi teknis untuk menanggulangi Covid-19. Yang dimaksud dengan strategi teknis ini adalah strategi yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi untuk menghadapi kondisi yang terjadi dilapangan sesuai dengan dinamika yang ada dalam masyarakat maupun lembaga sesuai dengan permasalahannya masing-masing. Pada dasarnya setiap bidang dalam organisasi Satpol-PP memiliki strateginya sendiri sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya. Untuk mengatasi permasalahan terkait kurangnya personil dalam penanggulangan maka strategi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah yaitu dengan memberdayakan BKO Satpol-PP yang bertempat di kecamatan. Dengan diberdayakannya BKO terkhususnya dalam pelaksanaan vaksinasi ini maka Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah dapat menuntaskan banyak kegiatan secara bersamaan dan berjalan lebih efisien. Dalam rangka menghadapi permasalahan bahwa masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan maka strategi yang dilakukan oleh Satpol-PP adalah dengan melakukan tindakan razia. Dalam pelaksanaan razia ini apabila masyarakat didapati tidak mengenakan masker maka tindakan yang dilakukan adalah dengan memberikan sanksi yang sifatnya persuasif sebagai contoh disuruh *push up* disuruh mengucapkan Pancasila atau kalau untuk orang tua biasanya diberikan pilihan seperti mau ngucapin Pancasila atau nyanyi lagu dangdut sambil joget. Melalui sanksi seperti itu diharapkan masyarakat secara sadar akan mematuhi protokol kesehatan secara sadar dan juga tidak mengalami trauma atau kenangan buruk dengan Satpol PP karena kerap kali citra Satpol-PP dalam masyarakat itu terkesan arogan oleh karena itu penindakan yang dilakukan oleh Satpol-PP diusahakan untuk tidak memperburuk citra tersebut. Untuk mengatasi permasalahan terkait informasi yang menyesatkan maka strategi yang dirancang oleh Satpol-PP yaitu dengan melakukan sosialisasi secara persuasif dan secara rutin di ulang-ulang agar masyarakat lambat laun dapat menerima informasi yang disampaikan. Terkait penolakan yang dipicu oleh alasan kepercayaan adapun strategi yang dilakukan oleh Satpol-PP yaitu dengan menggunakan tokoh yang dipercaya oleh masyarakat untuk megarahkan masyarakat. strategi yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan srikandi-srikandi agar dapat menyampaikan informasi karena biasanya orang laki-laki itu lebih mendengarkan perempuan dan cenderung lebih terbuka untuk menerima informasi yang disampaikan kepada mereka.

3.2. Menurut dimensi Pelaksanaan Strategi

3.2.1 Indikator Penerapan Strategi

Dalam menghadapi kondisi lapangan yang memiliki banyak dinamikanya sendiri maka diperlukan strategi yang berjalan secara fleksibel juga menyesuaikan dengan keadaan. Berdasarkan strategi yang sudah dipetakan diatas maka tahap berikutnya yang ingin peneliti ketahui adalah bagaimana pelaksanaan dari strategi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian maka data yang berhasil peneliti peroleh adalah data kegiatan penanggulangan yang dilaksanakan oleh Satpol-PP yang tertuang dalam tabel berikut;

No	Nama Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Lokasi Sosialisasi dan Pembinaan	Jumlah pelaksanaan	Unsur yang Terlibat
1.	Penanggulangan Covid-19 Satuan Tugas Pintu Masuk Wilayah Kabupaten Bangka Tengah	Upaya Penanggulangan Pencegahan sebaran Covid-19 melalui operasi Non-Yustis	Sosialisasi Tempat Wisata	34	Linmas, Satpol PP, TNI dan Polri
			Pengamanan Pusat Perbelanjaan	78	
			Café/Warung	54	
			Pengamanan Rumah Karantina	189	
			Pengawasan ODP	20	
			Pos Kecamatan-Kecamatan	70	
			Penyemprotan Desinfektan	80	
			Pengamanan Penyerahan Bantuan kepada Masyarakat	56	

Terkait bagaimana pelaksanaan pelaksanaan strategi teknis yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah peneliti tidak memperoleh data tertulis dikarenakan

strategi teknis yang dilakukan bukanlah sesuatu yang dapat diukur berdasarkan satuan melainkan bersifat kualitas. Untuk mengetahui bagaimana keadaan dilapangan apakah berjalan sesuai dengan yang direncanakan maka peneliti melaksanakan observasi langsung dilapangan serta melakukan wawancara ke beberapa informan untuk memastikan apakah strategi yang sebelumnya telah peneliti ketahui berjalan sebagai mana mestinya. Pada saat peneliti melaksanakan observasi lapangan peneliti menemukan fakta bahwa memang semua strategi teknis yang dimiliki Satpol PP memang dijalankan namun ada tidak secara keseluruhan melainkan strategi yang ada berhasil diterapkan ada juga yang tidak diterapkan karena memang tidak efektif atau dikarenakan memang tidak diperlukan. Contoh penerapan strategi Satpol PP dengan melakukan kegiatan vaksinasi *door to door* penulis dapati memang berjalan sebagaimana yang telah direncanakan dalam rangka percepatan pencapaian vaksinasi.

3.2.1 Indikator Upaya Pengawasan

Upaya pengawasan adalah tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka memastikan keadaan yang telah diciptakan melalui penerapan kebijakan dapat tetap terpelihara. Untuk mewujudkan tujuan tersebut adapun langkah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah yaitu sebagaimana yang dituangkan dalam tabel berikut:

No	Nama Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Lokasi Sosialisasi dan Pembinaan	Jumlah Pelaksanaan	Unsur yang Terliba
	Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakum) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (DID)	Sosialisasi Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 69 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus	Perkantoran	15 kali	Satpol PP, TNI dan Polri
Jalan Raya			15 kali		
Tempat Wisata			15 kali		
Pusat Perbelanjaan			15 kali		
Café / Warung			15 kali		

		Disease-19 di Kabupaten Bangka Tengah			
--	--	---------------------------------------	--	--	--

Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi tentang Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 69 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan sebagai bentuk peanganan dan penanggulangan Covid-19. Kegiatan tersebut sendiri berupa sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat yang berlokasi di tempat-tempat keramaian seperti di tempat wisata, perkantoran dan lain sebagainya. Dalam upaya pengawasan ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah tidak bekerja sendiri melainkan bersinergi dengan pihak kepolisian dan militer.

3.3. Menurut dimensi Evaluasi Strategi

3.3.1 Indikator Orientasi Pada Hasil

Setiap usaha yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tentu dilakukan untuk membuahkan hasil. Dalam hal penanggulangan Covid-19 tujuan utama dari semua strategi yang dilakukan adalah yaitu menjaga agar Covid-19 berada pada tingkat penularan terendah. Untuk mengetahui hal tersebut maka peneliti menerima data statistik terkait tingkat penularan virus Corona adalah sebagai berikut:

Grafik Perkembangan Kasus Bulanan Covid-19 Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020-2021



Dari grafik perkembangan bulanan kasus Covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah diketahui bahwa kasus pertama Covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah dimulai pada bulan Mei tahun 2020. Penyebaran mulai meningkat pada saat menjelang akhir tahun 2020 dengan tren yang semakin meningkat. Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa terjadi lonjakan kasus Covid-19 pada bulan Juli dan puncaknya pada bulan Agustus tahun 2021 yang kemudian mengalami penurunan tajam bulan September yang kemudian pada bulan-bulan berikutnya bertahan di angka dibawah 100 dengan tren menurun setelah sebelas bulan berada diatas angka 100 dengan tren yang terus meningkat. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh bahwa kegiatan vaksinasi di Kabupaten Bangka Tengah sendiri dilakukan secara besar-besaran dimulai pada bulan Juni tahun 2021 namun tentu belum semuanya menerima vaksin. Pada bulan

Juli dan Agustus terjadi lonjakan kasus yang besar menimbulkan pertanyaan kenapa setelah mulai kegiatan vaksinasi malah terjadi peningkatan kasus namun bila dilihat ke bulan bulan berikutnya maka dampak dari kegiatan vaksinasi masal mulai tampak pada bulan September dan bulan bulan berikutnya yaitu statistik penularan virus Corona yang terus menurun. Dari fakta tersebut maka kita bisa melihat bahwa vaksin memang efektif untuk menurunkan angka penularan virus Corona. Walaupun berada pada tren penularan yang terus menurun bukan berarti kegiatan pemvaksinan dihentikan melainkan terus dilakukan. Melalui hasil pengamatan peneliti yang berada selama empat bulan berada di Kabupaten Bangka Tengah yaitu dari bulan Oktober 2021 sampai Januari 2022 peneliti merasakan bahwa memang dinamika penanganan Covid-19 berjalan cepat.

3.3.2 Indikator Kinerja Organisasi

Kegiatan Penanggulangan Covid 19 Satuan Tugas Pintu Masuk wilayah Kabupaten Bangka Tengah Polisi Pamong Praja memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.811.600.000,- terealisasi sebesar Rp.705.860.200,- atau terealisasi sebesar 86,97 %. Realisasi fisik kegiatan Penanggulangan Covid 19 Satuan Tugas Pintu Masuk wilayah Kabupaten Bangka Tengah Polisi Pamong Praja 100 %. Output kegiatan ini yaitu terlaksana Penanggulangan Covid 19 kabupaten Bangka Tengah. Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakum) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (DID) Kegiatan Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakum) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (DID) memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.180.304.800,- atau terealisasi sebesar 72,12 %. Realisasi fisik kegiatan Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakum) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 adalah 100 %. Output kegiatan ini yaitu terlaksana Operasi Tertib Protokol Kesehatan.

3.3.3 Indikator Upaya Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan strategi penanggulangan Covid-19 yang dilaksanakan oleh Satpol-PP Kabupaten Bangka Tengah terdapat kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan. Secara garis besar adapun yang menjadi kendala adalah terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut maka upaya perbaikan yang dilakukan yaitu dengan merencanakan penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menanggulangi Covid-19. Selain kendala yang ditimbulkan dari terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana, dalam pelaksanaan strategi segi komunikasi pun sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan strategi dikarenakan dalam penanggulangan Covid-19 Satpol-PP tidak bekerja sendiri melainkan secara berkelompok dalam Satuan Tugas. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh beberapa informan pun mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan kadangkala koordinasi tidak berjalan dengan baik dikarenakan permasalahan komunikasi. Maka upaya yang dilakukan yaitu melalui peningkatan kerjasama dan komunikasi secara baik untuk internal Satpol-PP maupun yang sifatnya koordinasi kepihak eksternal dalam hal menjaga Ketertiban dan ketentraman umum.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam Pelaksanaan penelitian ini penulis menemukan hal menarik bahwa dalam upaya kegiatan penanggulangan Covid-19 ini ternyata Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki strategi yang baku

dalam melakukan penanggulangan yang dikarenakan Satpol-PP hanya menjalankan kegiatan aktivitas yang memang menjadi tugas pokok dan fungsi mereka dan untuk strategi yang digunakan yaitu strategi yang dimiliki oleh kepala daerah. Meskipun Satpol-PP tidak memiliki strategi baku namun bukan berarti Satpol-PP tidak memiliki strategi sama sekali melainkan Satpol PP melakukan strategi untuk mengatasi permasalahan yang bersifat teknis pelaksanaan. Yang dimaksud dengan strategi dalam teknis pelaksanaan lapangan yaitu strategi yang sifatnya tidak terstruktur melainkan bersifat dinamis dalam menghadapi kondisi lapangan. Adapun permasalahan yang dihadapi tiap bidang yang ada didalam organisasi Satpol-PP Kabupaten Bangka Tengah adaah berbeda beda dan tentu memiliki solusi yang berbeda pula. Sebagai contoh dalam masalah anggaran Satpol PP ternyata pada tahun 2021 tidak memiliki alokasi anggaran yang ditujukan untuk penanganan Covid-19 namun tentu bukan berarti Satpol PP langsung menghentikan upaya dalam penanggulangan wabah tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut adapun strategi yang digunakan oleh Kepala Sub Bagian perencanaan yaitu dengan meningkatkan anggaran untuk kegiatan operasional karena walaupun sekedar patroli tentu memerlukan biaya operasional.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor yang sangat mempengaruhi dalam upaya penanggulangan Covid-19 di masyarakat Kabupaten Bangka Tengah yakni bahwa tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku masyarakat. Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah yang kebanyakan tinggal dipedesaan memiliki komposisi yang cenderung homogen oleh karena itu biasanya kalau terjadi penyebaran informasi yang kurang tepat maka biasanya datang dari pihak pihak yang biasanya dianggap bisa dipercaya. Dikarenakan fenomena tersebut maka biasanya terjadi penolakan dari masyarakat terhadap upaya vaksinasi dan untuk mengatasi hal tersebut maka yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu menggunakan pola yang sama untuk melakukan *counter* dengan menggunakan cara yang sama yaitu dengan menggunakan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk melawan informasi-informasi yang bersifat menyesatkan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah yaitu :

1, Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan teori dari Fred R David yang menjelaskan bahwa manajemen strategi terdiri dari tiga tahap yaitu perumusan, pengimplementasian, dan evaluasi

1. Tahap yang pertama yaitu tahap perumusan yang terdiri dari tiga langkah yaitu identifikasi masalah, identifikasi sumber daya dan penyusunan agenda. Melalui identifikasi masalah dapat diketahui masalah yang dihadapi oleh Satpol-PP. Langkah berikutnya adalah identifikasi Sumber Daya baik itu sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi. Tahap yang ketiga yaitu penyusunan agenda penanggulangan Covid-19 ini untuk menghadapi kurangnya personil dan anggaran maka strategi Satpol-PP yaitu dengan bekerja dalam bentuk Satuan Tugas.

2. Pada Tahapan pelaksanaan strategi terbagi menjadi dua indikator yaitu penerapan strategi dan upaya pengawasan. Pada Kegiatan penanggulangan Covid-19 penerapan strategi yang sudah direncanakan sebelumnya diwujudkan melalui bermacam tindakan seperti melakukan penanggulangan dan pencegahan melalui

operasi Non-Yustis. Tahapan berikutnya yaitu dengan melakukan upaya pengawasan yang diwujudkan melalui kegiatan Pengamanan dan Penegakan Hukum Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

3. Tahapan manajemen strategi yang terakhir yaitu evaluasi strategi yang dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan melihat hasil dari pelaksanaan strategi, melihat kinerja organisasi, dan melakukan perbaikan. Berdasarkan pada hasil bahwa kegiatan penanggulangan bisa dikatakan berhasil yang ditunjukkan dengan statistik penderita Covid-19 memiliki tren yang menurun. Dari segi kinerja Satpol-PP telah melaksanakan realisasi baik berupa realisasi anggaran maupun realisasi kegiatan. Tahap yang terakhir yaitu tahap perbaikan dengan cara melakukan penganggaran kebutuhan baik sarana maupun prasarana serta melakukan perbaikan komunikasi baik internal maupun external instansi Satpol-P.

2. Berdasarkan pelaksanaan lapangan dari penanggulangan pandemic Covid-19 maka dapat ditemukan faktor penghambat dan faktor pendukung sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat

- a. Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
- b. Sistem Koordinasi dan Integrasi belum terjalin secara maksimal dalam melaksanakan tugas fungsinya dalam Organisasi & Tata Kerja
- c. Masih terbatasnya anggaran, sarana prasarana dan jumlah SDM
- d. sulitnya mengontrol penyebaran informasi yang menyesatkan dalam masyarakat.
- e. Image negatif masyarakat terhadap Polisi Pamong Praja dan memandang rendah terhadap tugas LINMAS;
- f. Luasnya cakupan Wilayah Kabupaten Bangka Tengah yang membuat mobilitas penanggulangan jauh lebih lambat.

2. faktor pendukung

- a. Terjalannya koordinasi pelaksanaan Kegiatan baik dengan OPD maupun Instansi terkait lainnya;
- b. Cepat tanggapnya sikap Polisi Pamong Praja dalam menindaklanjuti laporan dari Masyarakat;
- c. Inisiatif Satpol PP yang tinggi untuk menyelesaikan pelanggaran Perda/Perkada tanpa menunggu laporan datang dari masyarakat
- d. Tersebaranya anggota Satuan Polisi Pamong Praja di setiap Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah.
- e. Terjalannya hubungan dengan kepolisian, TNI, LSM, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta komponen masyarakat lainnya;

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap kegiatan Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah kurang maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan observasi kegiatan Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah, sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah khususnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Sanusi. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT. Salemba Empat
- David, Fred R. 2011. *Strategic Management*, Buku 1. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat
- Hartono m, J. 2018. *Metode pengumpulan data dan teknik analisis data*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rangkuti, Freddy. 2017. *Customer Care Excellent Meningkatkan Kinerja Perusahaan melalui Pelayanan Prima Plus Analisis Kasus Jasa Raharja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sagala, Syaiful. 2010. *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Siagian, Sondang. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Yam, Hoy J. 2020. *Manajemen Strategi Konsep & Implementasi*. Makassar: Nas Media Pustaka

B. Perundang-Undangan

- Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pengendalian dan pencegahan Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah

C. Sumber Lain

Aditya Krisdamara. 2021. “IMPLEMENTASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENGAWASAN WAJIB MASKER BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI” NOMOR 51 TAHUN 2020” di <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/31282/15410086-TA-ADITYA%20KRISDAMARA1.pdf>

Eka Suaib, Jamal Jamal, Ratna Indriati. 2021. “OPTIMALISASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI PROVINSI LAMPUNG” di <http://jurnal.uib.ac.id/index.php/ejkpp/article/view/1948/0>

Raden Wijaya. 2020. “PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG DALAM PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)” di <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/download/1236/709/>

